

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAKAMLA RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama *stakeholder* terkait telah melaksanakan peran, tugas dan fungsi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga tidak terhindarkan terjadi “tumpang tindih” kewenangan maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Pusat Komando Pengendalian masing-masing secara sektoral. Dimana hal tersebut dapat terlaksana apabila terjalin sinkronisasi dan sinergitas sistem yang digunakan masing-masing Pusat Komando Pengendalian dimasing-masing *stakeholder*. Pada dasarnya, Pusat Komando Pengendalian menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan *Early Warning System* dari pantauan *Automatic Identification System* (AIS) dalam rangka pengendalian alur lalu lintas laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Kegiatan tersebut meliputi pemantauan (*monitoring*), pengamatan (*surveillance*), komando dan pengendalian (*command and control*), pemeriksaan (*controlling*) serta tindakan hukum (*law enforcement*) di laut lewat perairan dan yurisdiksi Indonesia. Sarana dan prasarana BAKAMLA RI digunakan untuk kepentingan pengendalian laut. Hal itu sejalan dengan fungsi yang dinyatakan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 62. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, BAKAMLA RI

melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia serta melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Dengan adanya tindak pelanggaran dan kejahatan di laut, hal tersebut menjadikan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas bagi seluruh aparat penegak kedaulatan dan hukum khususnya Stasium Bumi Bangka Belitung (SB BABEL) BAKAMLA RI di wilayah perairan Kepulauan Provinsi Bangka Belitung. Khususnya terhadap ancaman yang berupa penangkapan ikan secara ilegal, dimana dibutuhkan suatu upaya dalam melakukan kerja sama atau sinergitas bidang keamanan maritim.

B. Saran

1. Perlunya kerjasama dari sistem pengawasan dan pengendalian keamanan maritim yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* dengan Pusat Komando Pengendalian BAKAMALA RI, sehingga jangkauan pengawasan menjadi lebih luas dan dapat saling menutupi. Sekaligus pula dapat mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengendalian laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Apabila dilihat dari sisi Instansi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI sudah saatnya menatap kedepan dalam memaksimalkan manajemen keamanan maritim agar dapat meminimalis kerugian yang berkelanjutan

akibat penyelenggaraan penegakan hukum di laut. Hal tersebut tidak terlepas bagaimana peran negara dalam mewilayah penyelenggaraan pengendalian laut baik oleh militer ataupun sipil non-militer dalam aspek penegakan kedaulatan dan hukum di laut.

